



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

JALAN : ANTARA No. TELP. (0766) 21080-21085 FAX. (0766) 21080  
BENGKALIS 28751

---

## KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH, PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DAN PERUBAHAN PERATURAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN BENGKALIS MASA JABATAN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

- Membaca : 1. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 012/D-DPRD/F-PKS/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Usulan Nama Anggota Pansus.
2. Surat dari Fraksi Golkar Nomor : 007 / F.Golkar/ DPRD/Bkls/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 perihal Usulan Nama Pansus Fraksi Golkar
3. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 004/F-PDI Perjuangan/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Usulan Nama-nama Anggota Pansus.
4. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional tanggal 30 Mei 2022 Nomor 012/FPAN/DPRD/V/2022 Perihal Utusan Fraksi PAN DPRD Kab.Bengkalis untuk 3 Pansus Ranperda;
5. Surat dari Fraksi Gerindra Nomor : 040/DPRD.F.Gerindra/BKIS/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Penunjuk Anggota Pansus
6. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bintang Demokrat Nomor : 002/FKBD/A.1/SPP/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 Perihal Penunjukkan Anggota Fraksi untuk Pansus
7. Surat dari Fraksi Nasdem Persatuan Pembangunan Indonesia Nomor: 040/DPRD.F.NPPI/BKS/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Penunjuk Anggota Pansus;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 180/SETDA-HK/2022/103 tanggal 31 Maret 2022 perihal Penyampaian Usulan Pembahasan Ranperda;
- b. berdasarkan surat dari Bapemperda DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 170/Bapemperda-DPRD/2022/04 Perihal Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2020;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan DPRD Kabupaten Bengkalis.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5316);
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 6322);
  8. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 977/VIII/2019 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 dan Peresmian Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;
  9. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1139/X/2019 tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;
  10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah sebagaimana tersebut berikut ini :

No	N A M A	JABATAN DALAM PANSUS	KET
1.	H. ADRI, SE	KETUA	
2.	AL AZMI	WAKIL KETUA	
3.	SANUSI, SH.,MH	ANGGOTA	
4.	H. SIANTAR	ANGGOTA	
5.	RAHMAH YENNY, S.Sos.,M.Si	ANGGOTA	
6.	H. ASMARA	ANGGOTA	
7.	FERRY SITUMEANG, SE	ANGGOTA	
8.	ERWAN, S.Sos	ANGGOTA	
9.	ZUHANDI, S.Pi	ANGGOTA	
10.	H. ZAMZAMI, SH	ANGGOTA	
11.	ADIHAN, SH	ANGGOTA	
12.	ZAMZAMI HARUN, ST	ANGGOTA	
13.	SURYA BUDIMAN	ANGGOTA	
14.	H. MAWARDI	ANGGOTA	
15.	ASKORI, S.St.Pi	ANGGOTA	
16.	MUSTAR J AMBARITA	ANGGOTA	

KEDUA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana tersebut berikut ini :

No	N A M A	JABATAN DALAM PANSUS	KET
1.	FEBRIZA LUWU	KETUA	
2.	IRMI SYAKIP ARSALAN, S.Sos.,M.Si	WAKIL KETUA	
3.	SANUSI, SH.,MH	ANGGOTA	
4.	Hj. ZAHRAINI B, S.Pd.,MP	ANGGOTA	
5.	H. SIANTAR	ANGGOTA	
6.	SYAFRONI UNTUNG, SH	ANGGOTA	
7.	RAHMAH YENNY, S.Sos.,M.Si	ANGGOTA	
8.	SEPTIAN NUGRAHA	ANGGOTA	
9.	HORAS SITORUS, SH	ANGGOTA	
10.	H. ZAMZAMI, SH	ANGGOTA	
11.	H. ABDUL KADIR, S.Ag	ANGGOTA	
12.	ANDI FAHLEVI	ANGGOTA	
13.	Drs. ELMAN	ANGGOTA	
14.	NANANG HARYANTO, SH	ANGGOTA	
15.	ROSMAWATI SINAMBELA, A.Kep	ANGGOTA	
16.	FIRMAN	ANGGOTA	

KETIGA : Panitia Khusus Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024 sebagaimana tersebut berikut ini :

No	N A M A	JABATAN DALAM PANSUS	KET
1.	HENDRI, S.Ag.,M.Si	KETUA	
2.	Drs. H. ARIANTO, MP	WAKIL KETUA	
3.	H. JASMI, AMK	ANGGOTA	
4.	GIYATNO	ANGGOTA	
5.	SUSIANTO SR	ANGGOTA	
6.	AL AZMI	ANGGOTA	
7.	RUBY HANDOKO ALIAS AKOK	ANGGOTA	
8.	FEBRIZA LUWU	ANGGOTA	
9.	SIMON LUMBAN GAOL	ANGGOTA	
10.	RIANTO	ANGGOTA	
11.	INDRAWANSYAH	ANGGOTA	
12.	ROMEL SINALSAL, SP	ANGGOTA	
13.	SUGIANTO	ANGGOTA	
14.	dr. MORISON BATIONG SIHITE	ANGGOTA	
15.	ASKORI. S.St.Pi	ANGGOTA	
16.	LAURENSIUS TAMPOBOLON	ANGGOTA	

KEEMPAT : Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;

KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Khusus kepada Pimpinan Dewan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.

KEENAM : Jangka waktu pelaksanaan tugas Panitia Khusus adalah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan dilaporkannya hasil pekerjaan Panitia Khusus secara tertulis kepada Pimpinan Dewan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.

KETUJUH : Segala biaya akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Bengkalis.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal 30 Mei 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS

WAKIL KETUA,  
  
SOFYAN, S.Pd.I,M.Si

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis;
3. Masing-masing yang bersangkutan.